



HUKUM PERAMPASAN ASET DI TINJAU DARI FATWA MUI No. IV TAHUN 2012

Azri Alkhudri^{1*}, Abdul Rochim², Nurul Amalia²

^{1,2,3} Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa Bogor,
Bogor, Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat. 0821-1945-4414

*Penulis Korespondensi: azrialkhudri8@gmail.com

Abstract. *Corruption remains an economic crime that is very detrimental to the state and society. With the enactment of the Law on Asset Confiscation, it is felt to be a very comprehensive legal umbrella to address the problem of compensation for corruption crimes, the issue of compensation due to corruption is one of the things that needs to be considered so that the need to immediately pass the Bill on Asset Confiscation of Corruption Crimes which reviews the legal regulations in Law No. 31 of 1999 as updated in Law No. 20 of 20001 concerning corruption crimes which are felt to be insufficiently effective in replacing state losses. The law on asset confiscation is not only regulated in law, in Islamic law, it regulates asset confiscation through the verses of the Quran and the Hadith and is clarified through the ijtimaa' of ulama. In the fatwa of Indonesian ulama No. IV of 2012, it confirms and regulates the confiscation of assets for corruption crimes. To determine the correlation between the law on asset confiscation for corruption crimes from an Islamic legal perspective, in this study, the researcher used a normative approach through bibliography, books, journals, articles, and other scholarly works. To determine whether the law on asset confiscation for corruption crimes, as amended by Law No. 31 of 1999 and the Draft Law on Asset Confiscation for Corruption Crimes, complies with Islamic Sharia law, the researcher reviewed Indonesian Ulama Fatwa No. IV of 2012 concerning the law on asset confiscation for corruption crimes.*

Keywords: *Asset Confiscation, Law, Fatwa*

Abstrak. Korupsi masih menjadi kejahatan ekonomi yang amat merugikan negara dan masyarakat. Dengan di sahkanya Hukum perampasan aset di rasa menjadi suatu payung hukum yang amat komparensif untuk mengatasi masalah ganti rugi dari tindak kejahatan korupsi, masalah ganti rugi akibat korupsi menjadi salah satu hal yang perlu di perhatikan sehingga perlunya segerah di sahkanya RUU perampasan aset tindak pidana korupsi yang mana meninjau dari peraturan hukum pada undang-undang No 31 tahun 1999 sebagai mana di perbarui dalam undang-undang No 20 tahun 20001 mengenai tindak pidana korupsi yang di rasa belum cukup efektif untuk mengganti kerugian negara. Hukum perampasan aset tidak hanya di atur dalam undang-undang saja, dalam syariat islam mengantur mengenai perampasan aset dengan melalui dalil al-quran dan al hadist dan di perjelas melalui ijtimaa' ulama. Di dalam fatwa ulama indonesia No IV tahun 2012 menegaskan dan mengatur mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui korelasi mengenai hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dalam perseptif hukum islam dalam penelitian ini peneliti mengunka metode pendekaran normatif melalui daftar pustaka, buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya. Untuk mengetahui apakah hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dalam undang-undang No 31 tahun 1999 sebagai mana di perbarui dalam undang-undang No 20 tahun 2001 dan RUU perampasan aset tindak pidana sesuai dengan hukum syariat islam dengan menjiau pada fatwa ulama indonesia No IV tahun 2012 mengenai hukum perampasan aset tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Perampasan Aset, Undang-Undang, Fatwa

1. LATAR BELAKANG

Harta merupakan kebutuh personal bagi setiap orang, namun dalam praktiknya untuk mendapatkan harta tersebut menjadi sautu problematik setiap individu yang mahalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Apapun caranya untuk memperoleh harta tersebut baik itu melalui proses yang halal atau sebaliknya haram. Maka dari itu

perlunya payung hukum yang mengatur secara spesifik dan tegas terkait mekanisme perampasan aset di Indonesia yang ditetapkan dalam Rancangan Undang-undang perampasan aset menjadi problematik baik secara politik maupun individu personal pejabat yang memiliki kepentingan pribadi. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang sangat merugikan apabila dalam rancangan undang-undang perampasan aset di sahkan dan di diterapkan secara benar. Dalam fatwa DSN MUI No nomor IV tahun 2012 tentang perampasan aset tindak pidana korupsi, merujuk pada undang-undang NO 31 tahun 1999 dan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan rancangan undang-undang perampasan aset. Tentunya Lembaga Majelis Ulama Indonesia melihat dari banyaknya pejabat yang mementingkan kepentingan pribadi yang pada akhirnya menyebabkan kerugian pada perekonomian negara para ulama memiliki keresan akan hal itu. Maka dari itu mengeluarkan fatwa No IV tahun 2012 tentang perampasan aset tindak pidana korupsi No IV Tahun 2012. (Ananda Kurniawan 2019),(Ulama, Fatwa, and Ashirah 2012).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang mendatangkan malapetaka bagi untuk ke harmonisasasi masyarakat dan negara dalam menghambat pertumbuhan ekonomi korupsi, solusi yang amat tepat dalam mencegah korupsi terletak pada penyitaan aset dalam hukum Islam penyitaan dalam perspektif hukum Islam sejalan dengan prinsip keadilan serta meminyai dasar hukum yang kuat contohnya sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya." (QS. Al-Baqarah: 188)(Kurniawati 2017).

Sebagai mana dalam prinsip hukum Islam pertama larangan untuk memakan harta yang haram, Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin yang di dalam ajaran hukum Islam dalam memperoleh harta harus dengan cara halalan toiyiban, sebagai mana dalam hadist yang di Riwayat oleh Imam Ahmad "Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama untuknya." (HR. Ahmad). Hadist ini merupakan acuan bagi umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, seperti hal tindak pidana korupsi merupakan salah satu cara memperoleh harta dengan cara yang zolim (haram) maka dari itu harta yang di peroleh melalui korupsi harus di rampas Kembali. Kedua pemulihan hak dalam prinsip hukum Islam sangat menjunjung tindak prinsip keadilan dan pemulihan hak terhadap orang yang di rugikan, perampasan aset tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk pemulihan hak masyarakat dan negara yang amat di rugikan dalam kasus tindak pidana korupsi. Tentunya perampasan aset sesuai dengan hukum Islam sebagai mana dalam prinsip hukum Islam " al-ghunm bil ghurm yang pada maknanya keuntungan harus di barangi dengan resiko, orang yang melakukan tindak pidana korupsi menerima resiko perampasan aset karena harta yang ia peroleh dengan cara yang batil. Sebagai mana Rasulullah bersabda:

وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ

"Siapa saja yang mengambil barang orang lain (mencuri), maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah ia ambil dan ia harus diberi hukuman. " (HR. Nasai, Kitab Sariq, no. 4872). Dari hadis di atas menjadi salah satu rujukan dalil bahwa perampasan aset tindak pidana korupsi di perbolehkan dalam hukum Islam.(Kurniawati 2017).

Akibat tindak pidana kotor, perekonomian menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan baik dari segi sandang pangan dan papan. Di Indonesia, lembaga-lembaga paling berkuasa telah melanggengkan budaya tidak hormat dengan mewariskannya dari generasi ke generasi. Dari beberapa sudut pandang, Tindakan korupsi melemahkan kemauan para elit yang seharusnya memimpin dengan melindungi dan membimbing masyarakat serta mendorong upaya lembaga-lembaga yang berhasil di sana. Mereka bahkan tidak mampu menjaga kredibilitas yang menjadi sandaran lingkungan mereka. (Mustakid 2021). Dengan berlalunya tahun, evolusi zaman menjadi lebih metodis, mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat dan akhirnya menjadi masalah hukum yang terkenal. Hal ini diungkapkan Asmawi (2010).

Terdapat bukti bahwa korupsi telah dilakukan di Indonesia setidaknya sejak masa kolonial Belanda. Ada perilaku korup. cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda yang tak terpuaskan akan pertumbuhan dan ekspansi. Buruknya pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia memberikan peluang bagi pejabat dan atasan untuk melakukan tindakan korupsi, yang merupakan dua motivasi utama terjadinya korupsi. Dengan memperhatikan anggaran negara yang telah dikuras oleh para koruptor, maka jelas bahwa tindakan kriminalitas tindak pidana korupsi ini khususnya terhadap Pancasila dari Undang-Undang Pertama sampai Undang-Undang Kelima, dan sebagai warga negara Indonesia mengekspresikan masyarakat yang percaya kepada Undang-undang tersebut. Karena penurunan nilai sangat merugikan negara dan melenyapkan perekonomian individu, sehingga melemahkan bidang keuangan suatu negara, dan pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan, maka mereka yang melakukan demonstrasi penurunan nilai yang melanggar hukum telah melanggar undang-undang kedua dan ketiga, dan undang-undang keempat dan undang-undang kelima, masing-masing, memerlukan aturan dan pembaruan bagi otoritas dalam mengemban amah. (Saputra 2017).

Dua larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang patut ditaati dan ditinggalkan, merupakan kelebihan dalam setiap rangkaian dan batasannya yang wajib dipatuhi oleh setiap umat Islam. Dalam menentukan aturan pidana penodaan agama, para peneliti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Hukum Islam merupakan penafsiran hukum Islam dalam sastra barat, khususnya di Indonesia, salah satu penganut cara berpikir tersebut. Ungkapan ini saat ini sering digunakan. Menurut etimologinya, istilah regulasi berasal dari bahasa Arab., yaitu حكم-يحكم hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menja حكم ا hukman. Lafadz الحكم al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الاحكام alahkâm Muhammad daud ali menyebut bahwa kata hukum berasal dari lafaz arab yang bermakna norma, aturan, kaidah, pedoman atau tolak ukur untuk menjadi suatu pedoman untuk menilai tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitar. Keberadaan regulasi terutama dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan batasan-batasan larangan terhadap berbagai aktivitas yang dilarang oleh agama. Berdasarkan akar kata حكم hakama tersebut kemudian muncul kata الحكمة alhikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. (Rohidin 2016), (Yusuf and Musyahid 2021).

2. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, yang mana metode penelitian normatif yang berkaitan dengan asas, kaidah atau prinsip hukum yang yang berdasarkan pada agumentatif hukum yang berdasarkan pada undang-undang dan hukum positif yang bersifat khusus dan umum, dalam penelitian normatif mempunyai objek peneltian yang berkaitan dengan kaidah-kaidah dan asas hukum. Tujuan penelitian normatif mempunyai tujuan untuk menganalisis peraturan undang-undang berdasarkan kajian Pustaka dan berdasarkan pada data sekunder.(Silalahi 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi dan Kesimpulan hukum Perampasan Aset Uji Validitas

Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuisisioner yang digunakan mampu mengungkapkan apa yang ingin diukur oleh kuisisioner tersebut. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah melakukan uji signifikan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Data dapat dikatakan valid apabila r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} populasi 49 orang maka r tabel adalah 0,2759. Maka hasil analisisnya adalah sebagai berikut.

Tabel.

No.	Regulasi			Penjelasan
1.	UU No 31 Th 1999/ Pasal 18			Kesimpulan dari Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 adalah bahwa selain pidana pokok, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana tambahan Perampasan Barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan pencabutan hak dan keuntungan
	UU No 31 Th 1999/ Pasal 19			Kesimpulan pada pasal 19 Pasal ini mengatur bahwa jika terdakwa korupsi meninggal dunia sebelum putusan pengadilan menjadi berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan mengenai pengembalian kerugian negara atau uang pengganti tetap diajukan kepada ahli warisnya, dengan batasan bahwa ahli waris hanya bertanggung jawab sampai pada jumlah harta kekayaan yang mereka warisi dari terdakwa.
	UU No 31 Th 1999/ Pasal 20			Kesimpulan pasal 20, dalam pasal 20 mengenai perampasan aset apabila

				seorang terdakwa atau orang yang berkaitan dengan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang di prololeh merupakan harta yang halal legal maka harta tersebut dapat di rampas dalam hal ini memberikan kepastian hukum tranparansi dan akutbiliras dengan tujuan memperkuat upaya pemberantasan korupsi
2.	UU No 20 Th 2001/Pasal 38 C			Kesimpulan pada pasal 38 C yang tertuang pada UUD No 20 Tahun 2001 memastikan kepastian hukum dalam perampasan aset tindak pidana agar tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan dalam proses pengadilan
	UU No 20 Th 2001/ Pasal 38 D			Memberikan kerangka hukum yang mempunyai letimasi dalam perampasan aset yang mana hasil dari perampasan aset tersebut di gunakan untuk menganti kerugian yang di tumbulkan oleh suatu tindak pidana
3.	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 1			Ke simpulan dari pasal 1 Rancangan Undang-Undang perampasan aset mengatur mengenai aset dan perampasan serta dasar hukum yang kuat yang menitik beratkan pada perampasan aset yang di hasilkan dari suatu perbuatan melawan hukum dalam proses perampasan aset
	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 2			perampasan aset untuk memberikan regulasi yang jelas dan komoerehensif mengenai aset yang dapat di rampas oleh negara dari yang di peroleh dengan cara ilegal berupa aset yang menunjang atau yang digunakan dalam suatu perbuatan pidana aset yang du gunakan untuk

				menyembunyikan atau menyamarkan tindak pidana korupsi yang dipergunakan untuk menghambat penyelidikan dari suatu tindak pidana korupsi dan aset yang secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan suatu perbuatan tindak pidana korupsi
	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 3			Kesimpulan pasal 3 rancangan undang-undang perampasan aset, mengatur mengenai procedural atau mekanisme perampasan aset tindak pidana dalam hal putusan pengadilan, perlindungan atas hak terdakwa dan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum aset tindak pidana di sita, tentunya hal ini untuk memastikan dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana sesuai dengan mekanisme dan regulasi agar terciptanya perampasan aset secara transparansi dengan menerapkan prinsip keadilan dan serta memastikan hak hak terdakwa dalam proses penhadilan
	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 4			Kesimpulan pada pasal 4 rancangan undang-undang perampasan aset, pada pasal ini mengatur mekanisme perampasan aset dengan melalui hukum perdata yang mana tidak perlunya putusan pengadilan dalam proses perampasan dengan dasar alat bukti yang kuat dan dengan didasarkan dengan kepentingan publik yang pada dasarnya tetap pada asas keadilan dan perlindungan atas hak hak individu terhadap terdakwa

	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 5			Kesimpulan pada pasal 5 rancangan undang-undang perampasan aset, pada pasal mengatur mekanisme dari penetapan Lembaga yang mengatur aset terpidana korupsi yang menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset, penggunaan aset untuk kepentingan public aset yang di rampas di pergunakan atau untuk mengembalikan kerugian negara dan penjualan atau pemanfaat aset aset yang mempunyai nilai komersial ekonmis dapat di perjualkan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan untuk mengganti kerugian negara dan masyarakat.
	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 6			Kesimpulan pasal 6 rancangan undang-undang perampasan aset, regulasi hukum pada pasal 6 mencakup mengenai hak seorang terdakwa dalam membela diri, hak untuk mengajukan keberantan atau banding, mekanisme ganti rugi bagi pihak yang merasa di ruguan dari perampasan aset yang tidak sesuai dengan ligitimasi undang-undang dan transparansi dan akuntabilitas dari perampasan aset tindak pidana korupsi dengan tujuan terdakwa dan para pihak yang terlibat mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan asas keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	Rancangan UDD perampasan aset/ Pasal 7			Kesimpulan pada pasal 7 rancangan undang-undang perampasan aset, dalam pasal 7 mencakupi kerja sama internasional untuk perampasan aset tindak pidana korupsi

**HUKUM PERAMPASAN ASET DI TINJAU DARI
FATWA MUI No. IV TAHUN 2012**

				yang di sembunyikan di negara yang lain. Kerangka kerja sama yang pada dasarnya mengatur mengenai proses perampasan aset yang sesuai dengan prosedural dengan tujuan menaati regulasi internasional dan hukum nasional, perjanjian nasional mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa kerja sama dalam perampasan aset tindak pidana korupsi di sepakati secara Bersama dengan peraturan yang sudah di tetapkan dan di sepati oleh setiap negara, perlindungan data rahasia dan informasi rahasia, dengan mempunyai tujuan agar informasi dan proses hukum tidak di salah gunakan kepada pihak yang tidak mempunyai wewenang
4.	Fatwa ulama indoensia Nomor IV Tahun 2012/ Ketentuan hukum ke 1	Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara.	Di atur dalam RRU perampasan aset pasal ke 5 Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Pasal 38	Kesimpulan pada ketentuan hukum pada bagian 1 Semua aset yang berasal atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah maka aset tersebut dapat di rampas oleh
	Fatwa ulama indoensia Nomor IV Tahun 2012/ Ketentuan hukum ke 2	Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara	Di atur dalam undang-undang No 20 Tahun 2001 pasal 38B pasal 39 ayat 1	Kesimpulan pada ketentuan hukum bagian 2 merupakan ketentuan hukum yang mengatur untuk melindungi hak-hak individu dalam perampasan aset
	Fatwa ulama indoensia Nomor IV Tahun 2012/ Ketentuan hukum ke 3	Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari	Di atur Rancangan undang-undang perampasan aset	Kesimpulan pada ketentuan hukum bagian ke 3 mengatur mengenai proses dan pembuktian dari individu untuk

**HUKUM PERAMPASAN ASET DI TINJAU DARI
FATWA MUI No. IV TAHUN 2012**

		tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara	pasal ke 5 bagian ke 2	membuktikan bahwa aset yang di miliki secara sah tidak berasal dari suatu tindak pidana korupsi pasal 3 rancangan undang-undang perampasan aset, mengatur mengenai procedural atau mekanisme perampasan aset tindak pidana dalam hal putusan pengadilan, perlidungan atas hak hak terdakwa dan syarat-syarat khusus yang harus di penuhi sebelum aset tindak pidana di sita, tentunya hal ini untuk memastikan dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana sesuai dengan mekanisme dan regulasi agar terciptanya perampasan aset secara tranparansi dengan menerapkan prinsip keadilan dan serta memastikan hak hak terdakwa dalam proses penhadilan
	Fatwa ulama indoensia Nomor IV Tahun 2012/ Ketentuan hukum ke 4	. Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (masalah 'ammah).	Di atur Rancangan undang-undang perampasan aset pasal ke 58	Kesimpulan pada ketentuan hukum bagian 4 mengatur mengenai pemanfaatan aset tindak pidana korupsi, aset yang du rampas di gunakan untuk kemaslatan umat
	Fatwa ulama indoensia Nomor IV Tahun 2012/ Ketentuan hukum ke 5	menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.	Undang-undang nomor 31 tahun 1999 pasal 18 Jo RUU peramopasan aset pasal 2 samapai 4	pada ketentuan hukum bagian ke 5 mengantur mengenai bahwa apa bila aset pelaku tindak pidana korupsi di rampas oleh negara tidak menghilangkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana dari Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 adalah bahwa selain pidana pokok, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana tambahan Perampasan Barang, pembayaran uang

				pegangti, penutupan perusahaan dan pencabutan hak dan keuntungan
--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat bisa di analisis bahwa tentauan hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dari segi peraturan hukum positif dan fatwa ulama indonesia mempunyai korelasi dalam mengatur perampasan aset dari suatu tindak pidana. Dengan meilihat urgensi betapa penting nya rancangan undang udang perampasan aset para mejlis ulama indonesia mengeluarkan legal opponi dalam bentuk fatwa ulama indonesia N0. IV tahun 2012 untuk menghimbau dan segera Lembaga legeslatif mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Melihat pada al-quran dan al hadist tidak pengaturan secara khusus mengenai mekanisme perampasan aset tidak pidana para ulama ber ijtiat bahwa dalam mekanisme perampasan aset tindak pidana di lakukan dengan kebijak public di kembalikan kepada kebijakan pemimpin dengan kadar hukum yang sesuai. Sesuai dengan pendapat ibu taimiyah Yang dalam wewenang pembuatan hukum yang di pegang oleh lelislatif yang di sebut dalam islam sebagai wali yatul amiri uilil amri. Perampasan aset korupsi para ulama indoensia dengan menganalsis pada al quran dan hadis sebagai dalil dan melihat pada illat. Penemena korupsi berdasarkan pada fatwa majlis ulama indoensia No IV tahun 2012 perampasan aset korupsi merupakan makanisme yang sah untuk mencegah Tindakan korupsi berdasarkan pada prinsip yang terkandung dalam hukum islam menitik beratkan pada pengembalian hak, dan keadilan (Ulama, Fatwa, and Ashirah 2012),(Idami 2015)

Dalam hukum perampasan aset dalam islam ulama indonesia ber ijtima dan sepakat bahwa perlunya hukum perampasan aset korupsi di terapkan dengan landasan dalil sebagai berikut :

الْحَكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّمَّا مَلَائِكَةُ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا

Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (al-baqarah: 188)

اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ عِنْتَرَا ضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ

Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil (An-nisa :29)

Menurut ulama tafsir, ayat di atas memiliki pengertian yang amat luas, di larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, karena di dalam ber agama islam harta pribadi seseorang di lindungi dan tidak boleh di ganggu gugat, untuk memperoleh harta kekayaan tidak boleh dengan cara yang dilarangan dalam islam seperti dengan kezaliman kepada orang lain atau masyarakat, dengan landasan dalil dapat kita maknai Bersama bahwa dalam mencari harta kekayaan harus sesuai dengan syariat islam dan apabila harta yang di peroleh dengan cara yang batil harus di bersihkan dari segala yang batil.

Ayat di atas menjadi landasan ulama indonesia dalam ber ijtima mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi yang notaben nya harta yang di dapatkan dengan cara yang zalim (batil) dengan merampas harta negara dan masyarkat. Dengan keluarnya fatwa Ulama indonesia No IV tahun 2012 mengenai perampasan aset korupsi dapat menjadi landasan umat islam bahwa harta tindak pidana korupsi sah hukum untuk di rampas, dengan meilihat pada ketentuan hukum. Melihat pada ketentuan hukum pada

fatwa ulama indonesia mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi pada bagian 2 aset pelaku tindak pidana korupsi yang bukan berasal atau bukan di peroleh dari hasil korupsi tidak boleh di rampas atau disita karena aset tersebut bebenar harta milik pelaku yang di peroleh dengan cara yang hal, tentunya hal ini sesuai dengan al-quran surah al-baqarah ayat 188 dan na-nisa ayat 29, bahwa aset hak hak pelaku tindak pidana korupsi dilindungi seusai dengan prinsip ke keadilan dalam hukum islam. Sebagai catatan aset pada ketentuan hukum pada bagian ke 3 pelaku tindak pidana korupsi dapat membuktikan bahwa harta yang di miliki benar benar di peroleh dengan cara yang halal.(Ulama, Fatwa, and Ashirah 2012),(Kurniawati 2017)

Dalam penerapan hukum perampasan aset di indonesia dalam persidangan tidak mengacu pada fatwa ulama indonesia namun berlandaskan dengan undang-undang. Yang pada poin nya fatwa ulama indonesia dan undang-undang perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi mempunyai korelasi dan sah di lakukan baik secara hukum di indonesia undang-undang dan sah menurut hukum islam dengan merujuk pada fatwa Ulama indonesia No IV tahun 2012.(Al Fitri Johar, S.Ag., S.H. and (Wakil 2018)(Ulama, Fatwa, and Ashirah 2012)

Dalam penetapan ketentuan hukum melibatkan negara pernah terjadi pada masa khilifah umar bin Khotab. Para gebenor meminta pendapat hukum mengenai suatu bimbingan dan petunjuk mengenai apabila mereka terjadi suatu permasalahan dengan penduduk. Dalam syara bisa menentukan bahwa kebijakan ulil amri atau pemerintah atau pemimpin bisa menentukan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Indonesia dalam menentukan suatu hukuman terhadap peristiwa di landaskan dengan undang-undang yang telah di racang oleh legislative (ulil amri) dengan berdasarkan asas keadilan dan kemaslahantan bersama.(Idami 2015)

Dalam korelasi mengenai perampasan aset tindak kejahatan ekonomi sosial yang di lakukan oleh oknum pemerintah sebagai mana yang tertuan dalam ketentuan hukum fatwa ulama indonesia terdapat 5 poin pertama Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi adalah bukan milik pelaku karena diperoleh dengan cara yang tidak sah. Maka dari itu, aset tersebut harus disita dan diambil oleh negara. Ke dua Aset pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti bukan berasal dari tindak pidana korupsi tetap menjadi milik pelaku dan tidak boleh disita untuk negara. Ke tiga Aset pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat dibuktikan secara hukum berasal dari tindak pidana korupsi, maka pelaku dituntut untuk membuktikan asal usul aset tersebut. Jika ia tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara sah, maka diambil oleh negara. Ke empat Aset pelaku tindak pidana korupsi yang disita oleh negara dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat (masalah 'ammah). Ke lima Penyitaan aset hasil korupsi tidak menghilangkan hukuman bagi sang pelaku.

Dalam hal itu maka perlunya di sahkan nya rancangan undang-undang perampasan aset. Perlunya di sahkan nya undang undang perampasan aset di karenakan pada undang-undang No 31 tahun 1999 dan sebagai mana di perbarui dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo undang-undang No 8 tahun 2020 perkara korupsi tidak mengatur secara progresif sehingga tidak relevan lagi di terapkan untuk perampasan aset, korupsi di nilai merupakan suatu kejatan ekonomi social. (Khalila 2023)

Perampasan aset di nilai sangat penting sebagai recovery asset atau ganti rugi dari kerugian negara, salah satu ketentuan hukum dalam rancangan undang-undang perampasan aset yang di kaji pada tahun 2012 dalam rapat paripurna DPR, perampasan

aset tindak pidana tidak bergantung pada hukum pidana dimana perampasan aset tetap bisa di lakukan walaupun koruptor telah di jatuhkan hukum penjara dan perampasan aset sebagai hukum tambahan untuk mengantikan kerugian negara. (Mukhopadhyay 2014)(Khalila 2023)

Mengenai hukum perampasan aset telah di atur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah di perbarui dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 ko undang-undang nomor 8 tahun 2010 namun belum cukup mengatur secara komprehensif mengenai perampasan aset. Terdapat kekosongan hukum yang dalam mekanisme perampasan aset. Sehingga dalam kasus penyitaan aset masih banyak menimbulkan kerugian negara. 2022 telah mencapai angka Rp 48, 786 triliun, dengan tingkat pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti hanya sebesar Rp 3,821 triliun atau setara dengan 7,83 persen dari total kerugian yang diterima oleh negara. Besarnya kerugian yang diterima negara tersebut selaras dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal tahun 2023. IPK Indonesia yang awalnya sebesar 38 terjun bebas menjadi 34 dan turut menjadi negara dengan peringkat 110 terkorupsi dari 180 negara. Bahkan menurut catatan yang dikeluarkan oleh Badan Transparency International Indonesia (TI Indonesia) yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini berada pada posisi sepertiga negara terkorup di dunia. Dalam kekosongan hukum ini lah menjadi suatu urgensi RRU perampasan aset setidaknya ada 3 poin penting yang di atur pada RRU perampasan aset dalam mengisi kekosongan hukum undang-undang tipikor yaitu :

- Pasal 5 ayat 2 poin (a) perampasan dapat dilakukan pada aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan, yang mana aset tersebut tidak dapat dibuktikan asal usulnya perolehannya secara sah oleh tersangka.(Khalila 2023)
- pada Pasal 6 ayat (1) RRU Perampasan Aset kembali merinci bahwa aset yang dimaksudkan adalah aset dirampas adalah aset yang bernilai paling sedikit seratus juta rupiah atau aset yang terkait dengan ancaman tindak pidana dengan penjara empat tahun atau lebih.(Khalila 2012)
- Pasal 7 ayat (1) RRU Perampasan Aset yang turut mengisi kekosongan hukum pada UU Tipikor Indonesia. Dimana pada Pasal 7 ayat (1) RRU Perampasan Aset merumuskan bahwa perampasan perampasan aset tetap dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, hingga pada terdakwa yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Hal ini jelas merupakan upaya dari perwujudan kepastian hukum itu sendiri.(Khalila 2023)

Dalam rancangan undang-undang perampasan aset secara konseptual mekanisme yang sudah di terapkan di negara maju seperti amerika dan australia, mode perampasan aset secara unexplained wealth pada konseptual lebih merepresentasikan metode in rem dengan tujuan agar lebih mudah mengembalikan kerugian negara. Dalam merepresentasikan pendekatan unexplained wealth dengan meninjau Kembali asal usul harta dari seorang terdakwa yang pada dasarnya dalam pendakwaan in rem harta menjadi objek dan seorang terdakwa menjadi subjek, yang lebih menitik beratkan pada proses harta yang di peroleh dari suatu tindak pidana.(Khalila 2023)(Mukhopadhyay 2014).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlunya segera di sahkan rancangan undang-undang perampasan aset, karena dalam undang-undang No 31 tahun 1999 sebagai mana yang telah di perbarui dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tidak mengatur secara khusus komprehensif

mengenai mekanisme perampasan aset tindak pidana korupsi, sehingga dalam penerapan ganti rugi tindak pidana korupsi tidak dapat menganti kerugian negara sehingga perlunya di sahkan undang-undang perampasan aset sehingga Lembaga pemerantas tindak pidana korupsi seperti Kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam implementasi dan penegak hukumnya bisa saling kordinasi dan efektif dan menerapkan ganti rugi akibat tindak pidana korupsi dan dengan disahkan nya rancangan undang-undang perampasan aset ini memberikan kepastian hukum secara individu sehingga dalam mekanisme perampasan aset menjadi tranparan, perlindungan hak individu dalam perampasan aset termasuk dengan adanya hak untuk mengajukan banding.

Berdasarkan persepektif hukum ekonomi islam perampasan aset tindak pidana korupsi hukumnya sah berdasarkan pada fatwa ulama indonesia No IV tahun 2012 mengenai perampasan aset tindak pidana korupsi dengan ketentuan ketentuan hukum yang sudah di tetapkan berdasarkan al-quran dan al hadist.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (n.d.). *Metode penelitian kualitatif*.
- Aderibigbe. (2018). Korupsi di Indonesia. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Adji, O. S. (1983). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475.
- Ahamad, E. (2016). *Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif fiqih* (pp. 1–23).
- Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I., & Wakil. (2018). Kekuatan hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia (pp. 1–10).
- Alwi, B., Anwari, A. H., & Arman, A. (2021). Wawasan pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 13–27.
- Amalia, R. (2016). Dalam tindak pidana pencucian. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 422–437.
- Febi. (2023). Konsepsi harta dalam ekonomi Islam. *IAIN Manado*. [IAIN Manado](#)
- Harahap, A. S., & Arafa, F. A. (2022). Korupsi, hibah dan hadiah dalam perspektif hukum Islam (Studi analisis Majelis Ulama Indonesia Medan), 9(2), 1–13.
- Idami, Z. (2015). Prinsip pelimpahan kewenangan kepada ulil amri dalam penentuan hukuman ta'zir macamnya dan tujuannya, 10, 20–43.
- Idat, D. G., et al. (2019). *Memfaatkan era ekonomi digital untuk memperkuat ketahanan nasional*.
- Khalila, A. (2012). Draf final rancangan undang-undang perampasan aset. 105(3), 129–133.
- Kurniawan, A. (2019). *Naskah akademik hukum pengembalian aset hasil korupsi* (pp. 1–23).
- Kurniawan, M. (2016). Penggelapan uang dan surat berharga oleh pegawai negeri sebagai tindak pidana khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 5(5), 84–92.
- Kurniawati, P. (2017). *Fikih antikorupsi perspektif ulama Muhammadiyah*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

- Makmur, J. (2018). Peran fatwa MUI dalam berbangsa dan bernegara (Talfiq manhaji sebagai metodologi penetapan fatwa MUI). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 5(2), 41–52.
- Mayangsari, Y. (2006). *Landasan teori tentang suap* (pp. 1–23).
- Mukhopadhyay, M. (2014). Kajian hukum perampasan aset. *J Surg CI Res*, 5(1), 47–55.
- Mustakid, D. (2021). Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Education*, 3(1), 15–25. [Edulaw Journal](#)
- Pomolango, N. (2023). *Laporan keuangan KPK TA 2023 audited tanpa lampiran*.
- Priyatno, D. (2018). Non conviction based (NCB) asset forfeiture for recovering the corruption proceeds in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(1), 219–233.
- Rasyid, F. A., & Sudarsa, A. G. (2021). Masyarakat madani dalam bingkai NKRI. *Jurnal Majelis (Media Aspirasi Konstitusi)*, 1, 93–105.
- Rohidin. (2016). *Pengantar hukum Islam*.
- Saputra, I. (2017). Implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. *JPPKn*, 2(1), 9–17.
- Silalahi, U. (2017). Metode penelitian metode penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43. Repository UNPAS
- The Government of Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001* (pp. 1–20). [Peraturan.go.id](#)
- Uang, A. P., Pencegahan Pendanaan Terorisme, P. P., Pendanaan Proliferasi, & Senjata Pemusnah. (2023). *Buletin statistik*, 11(2).
- Ulama, I., Komisi Fatwa, & Fiqhiyyah, M. U. A. (2012). *Fatwa DSN MUI penyitaan aset*.
- Undang-undang, S. H. P. D. J. M. (2016). Sanksi hukum penggelapan dalam jabatan menurut undang-undang. *DPR.go.id*, 9(13).
- Wibowo, E. W. (2018). Analisis ekonomi digital dan keterbukaan terhadap pertumbuhan GDP negara ASEAN. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 66.
- Yakar, E. E. (2021). *Islamic law and society*.
- Yusuf, M. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Cetakan ke-8, edisi revisi). Rineka Cipta.
- Yusuf, M., & Musyahid, A. (2021). Penegakkan hukum tindak pidana korupsi: Studi komparatif mazhab Al-Syafi'i dan hukum positif Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1), 134–144.
- Zaini Miftach. (2018). Laporan tahun KPK 2023 (pp. 53–54).